



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Rt.001/rw.002, Kelurahan Makassar
Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] agama
Islam, pekerjaan PNS (Satpol Kota Ternate),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Rt.008/rw.004, Kelurahan
Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 15 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 13 April 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124 / 10 / IV / 2011, Tertanggal 13 April 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED] (laki-laki) lahir di Ternate, 06 Oktober 2011, umur 9 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.2. [REDACTED] (laki-laki) lahir di Ternate, 15 Januari 2014, umur 7 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.3. [REDACTED] (perempuan) lahir di Ternate, 06 Juni 2020, umur 9 bulan (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Maret Penggugat sudah pernah ajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tetapi gugatan tersebut di cabut kembali oleh Penggugat sebab Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan berubah namun Tergugat masih sama seperti sebelumnya dan tidak pernah berubah;

7. Bahwa Bahwa pada awal tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain

8. Bahwa setelah terjadi puncak pertengkaran, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat hingga saat ini; Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sejak 8 bulan hingga saat ini;

9. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 15 /Pdt.G/2022/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/10/IV2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B.-----

Saksi

1. [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Kampung Makasar Barat,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama: **Andra Rizqullah**, (laki-laki), umur 9 tahun; **Arsyil Rahman**, (laki-laki) umur 7 tahun; **Almira Rafailah**, (perempuan), umur 9 bulan (ketiganya dalam asuhan Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal samapi saat ini kurang lebih selama 8 Bulan;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Kampung Makasar Ternate

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Barat, Kec, Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Ka sturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (ti ga) orang anak yang bernama: **Andra Rizqullah**, (laki-laki), umur 9 tahun; **Arsyil Rahman**, (laki-laki) umur 7 tahun; **Almira Rafaila h**, (perempuan), umur 9 bulan (ketiganya dalam asuhan Penggu gat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tingal samapi saat ini kurang lebih selama 8 Bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat annya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:124/10/IV2021 tanggal 13 April 2021, merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat selain itu Tergugat dan penggugat sudah tidak pernah bersama lagi sampai kini lamanya sudah lebih dari 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu tahun;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat semua perbuatan dari Tergugat tersebut telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut pecah (broken Home) dan sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama lebih dari delapan bulan, tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan tanpa suatu alasan yang sah, telah menunjukan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai inplementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2019 dan No.3 Tahun 2018, dalam pembahasan rumusan hukum keluarga, menyimpulkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan/isteri maka dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Iddah sepanjang istiri tidak nusyuz, selain itu sebagai seorang PNS suami wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan sebagian gaji kepada Isteri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai isteri tidak terbukti nusyuz bahkan sebaliknya Penggugat telah menjadi korban dari perbuatan Tergugat selaku seorang suami yang berprofesi sebagai ASN yang dengan sewenang wenang telah mengebiri hak-hak isteri dan anak dengan cara selingkuh dengan wanita lain bahkan menikah lagi tanpa izin Pengadilan dan persetujuan Isteri, sekaligus pergi meninggalkan atau menterlantarkan isteri bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang PNS mempunyai pendapatan yang cukup dan pasti karena itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan serta kepatutan dari Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk membayar Nahkah Iddah dan khusus mengenai Mut'ah perlu dipertimbangkan juga lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga yakni lebih dari 11 tahun dimana selama itu Penggugat telah melayani dan memberikan kebahagiaan kepada Tergugat secara lahir maupun batin karena itu adalah adil jika uang mut'ah yang diberikan besarnya 11 kali nafkah Iddah, kemudian mengenai pemberian gaji kepada bekas isteri akan diberikan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hak-hak bekas isteri khususnya nafkah Iddah, Mut'ah dan pembagian gaji dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang Mut'ah sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat tidak menikah lagi;
 - memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pemberian gaji Tergugat kepada Penggugat dilakukan dilakukan melalui intntansi Cq pimpinan/bendahara unit dimana Tergugat bekerja;
6. Menyatakan Akta Cerai dari Tergugat tidak diberikan jika Tergugat belum membayar secara lunas Nafkah Iddah,dan Uang Mut'ah sebagaimana bunyi amar putusan diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggigal Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp345.000,00

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte